

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan yang termuat dalam BAB I hingga BAB IV, dengan demikian Penulis dapat menyimpulkan sebuah kesimpulan dan saran dari pembahasan tersebut diatas sebagai berikut:

1. Hukum Positif di Indonesia belum mengatur eutanasia secara langsung, khusus dan pasti, pengaturan dalam KUHP cenderung mengarah kepada eutanasia aktif dimana secara bersamaan juga dianggap sebagai pembunuhan karena memenuhi rumusan Pasal 338 KUHP atau bahkan sebagai pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP. Untuk eutanasia pasif dapat dikaitkan dengan Pasal 304 KUHP dalam pembiaran dan Pasal 531, atau bahkan penganiayaan pada pasal 351 KUHP, 353 KUHP, 354 KUHP dan 355 KUHP. Maka dari itu jika terjadi kasus terkait eutanasia maka hukum yang diberlakukan masih belum bisa memberikan tujuan hukum terhadap penanganan kasus dan cenderung kembali pada pemberlakuan hukum yang masih sangat umum atau *lex generalis*. Masalah eutanasia dalam profesi kedokteran juga dinyatakan dilarang. Hal ini disebabkan karena eutanasia sangat bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Sumpah Hipocrates dari dokter yang telah disepakati oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dengan jelas menyatakan

bahwa : “Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.” Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa dokter-dokter Indonesia tidak membenarkan prinsip eutanasia karena melanggar sumpahnya sebagai dokter dan melanggar norma hukum yang ada di Indonesia. Serta dalam hak asasi manusia yang terutama adalah “hak untuk hidup” atau “the right to life” dimana telah diatur dalam Universal Declaration of Human Rights bahwa hak untuk hidup ada untuk melindungi jiwa manusia terhadap tindakan sewenang-wenang dari orang lain. Di sisi lain eutanasia memiliki definisi yang berbalik dengan hak untuk hidup dimana didefinisikan sebagai hak seseorang untuk mati dimana meminta pertolongan orang ketiga untuk secara langsung atau tidak langsung untuk memberhentikan hidupnya. Dalam perkembangannya eutanasia digolongkan sebagai jenis penghilangan nyawa setelah hukuman mati dan aborsi. Namun, dalam kenyataannya Indonesia belum mempunyai pengaturan yang bersifat limitatif serta melindungi untuk jenis penghilangan nyawa ini. Pentingnya eutanasia mendapat perhatian melihat kasus-kasus eutanasia serta permohonan suntik mati ke pengadilan yang ada dalam setiap tahunnya karena sesuai dengan asas legalitas bahwa jika tidak hukum yang mengatur maka suatu kasus tidak bisa diadili. Hukum akan ketinggalan dengan kondisi masyarakat jika tidak segera ada pengaturan yang mengatur, melihat kenyataan bahwa ilmu dan teknologi kedokteran berkembang dengan pesat, dengan demikian hukum harus progresif

serta responsif dalam menangani kasus-kasus yang terus muncul dalam masyarakat.

2. Sesuai dengan teori keadilan bermartabat maka dengan jelas eutanasia aktif bertentangan karena melanggar hak untuk hidup serta eutanasia di Indonesia dalam penanganan kasusnya masih bergantung pada pasal 344 KUHP untuk jenis eutanasia aktif, karena belum diatur menjadikan apabila ada kasus serta permohonan maka tidak dapat dieksekusi. Dalam Teori Keadilan Bermartabat hak untuk hidup adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa maka dari itu Indonesia adalah negara dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa harus menghormati hak untuk hidup seluruh rakyatnya. Salah satu kasus yang telah di jelaskan pada BAB IV yaitu Bapak Berlin Silalahi yang membuat permohonan suntik mati kepada pengadilan untuk dapat mengakhiri hidupnya. Permohonan tersebut ditolak karena mengingat beberapa pertimbangan hukum positif Indonesia, HAM, adat dan agama. Namun dalam hal kasus eutanasia pasif di Indonesia ditinjau dari Teori Keadilan Bermartabat masih ada kemungkinan dilakukan karena adanya beberapa pertimbangan kondisi pasien dan juga keluarga pasien yang telah dipaparkan pada BAB IV. Teori Keadilan Bermartabat disini memberikan hak nya pada pasien untuk meninggal dengan bermartabat serta perlunya ada perlindungan untuk tenaga medis melewati *Informed Consent* dan izin atau pemberitahuan pada pengadilan tentang pencabutan alat penunjang kehidupan yang di dukung oleh rekam medis pasien.

Sedangkan di negara lain seperti Belanda, Oregon Amerika, Swiss dan yang baru saja melegalkan UU Eutanasia Selandia Baru mempunyai hukum yang secara khusus mengatur eutanasia serta melegalkan tindakan tersebut dengan adanya syarat-syarat yang diberlakukan dalam pengaturan pelaksanaannya. Namun, di Indonesia belum ada undang-undang khusus yang mengatur dan memberi batasan karena dapat dikatakan bahwa eutanasia dilarang dan tidak dibenarkan dalam pengaturan atau hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, dalam masalah hak-hak asasi manusia bukanlah merupakan masalah juridis semata-mata, tetapi juga bersangkutan-paut dengan masalah nilai-nilai ethis, moral yang ada di suatu masyarakat tertentu.

## **5.2. Saran**

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan maka terdapat saran yang diuraikan dari kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlu regulasi yang mengatur eutanasia pasif di Indonesia dengan syarat yang menentukan bagaimana perlindungan terhadap tenaga medis dan perlindungan hak untuk hidup. Hukum positif Indonesia dan aparat penegak hukum hendaknya dapat melihat hukum yang mengatur eutanasia sebagai hukum yang responsif sehingga lebih dapat meningkatkan rasa keadilan di masyarakat. Penegak hukum seharusnya membuat penemuan-penemuan hukum yang mengikuti pergerakan masyarakat dalam hal perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran. Sehingga akan terciptanya hukum yang tepat dengan ancaman

pasal-pasal penghilangan nyawa. Urgensi dalam hal ini adalah melihat kepada jenis-jenis eutanasia yang tidak bisa diperlakukan sama.

2. Melihat beberapa kasus eutanasia yang aktif maupun pasif yang terjadi di Indonesia maka diperlukannya pengaturan yang akomodatif untuk mengatasi kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Diharapkan pemerintah untuk membuat undang-undang atau merevisi peraturan perundang-undangan yang telah ada, serta berkaitan dengan ilmu kedokteran dan eutanasia, sehingga memberikan perlindungan kepada pasien terhadap mudahnya pelaksanaan eutanasia, tetapi sebaliknya juga dapat dihormati haknya sebagai manusia untuk menentukan nasibnya sendiri apalagi jika terkait keinginannya lepas dari penderitaan. Dalam dunia kedokteran juga, tenaga medis mendapat perlindungan serta kepastian dimana memberikan arah untuk apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kurikulum tentang hukum kesehatan pada fakultas hukum dan fakultas kedokteran di Indonesia juga harus ditambah materi pembelajarannya mengenai bagaimana pentingnya ada batasan dalam tindakan yang menyangkut nyawa manusia. Sehingga nanti para yuris dan para dokter dapat saling memahami permasalahan yang dihadapi. Mengingat untuk selalu menghormati asas legalitas dalam hukum Indonesia. Dalam pembuatan aturan perundangan yang baru atau merevisi peraturan perundangan yang sudah ada, harus betul-betul dipertimbangkan dari segi filosofis, yuridis dan sosiologi masyarakat Indonesia. Agar produk hukum yang nantinya muncul ditengah

masyarakat dapat menjadi jawaban dari kasus eutanasia serta memberikan keseimbangan dan keadilan yang bermartabat untuk jiwa manusia.



